



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 539/24 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TIRTA UTAMA JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2022 - 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah serta akan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tanggal 22 Juni 2022 maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Dewan Komisaris;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota Direksi BUMD dilakukan melalui seleksi dan Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Dewan Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Dewan Komisaris;
 - g. menindaklanjuti Calon Dewan Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dapat membentuk Sekretariat Panitia dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah Periode Tahun 2022 – 2026, dengan anggota sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Tirta Utama Jawa Tengah;
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 3 Agustus 2022
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia Seleksi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 539/24 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH TIRTA UTAMA JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2022 – 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH TIRTA UTAMA JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2022 - 2026

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Akademisi Bidang Ekonomi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP (Akhmad Syakir Kurnia, Ph.D.)	Anggota
4.	Akademisi Bidang Psikologi Dosen Fakultas Psikologi UNIKA Soegiyopranoto (Dr. Kristiana Harjanti, M.Si.)	Anggota
5.	Pakar dan Praktisi (Warsito Ellwein)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO